

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.<sup>1</sup>

Ermansjah Djaja menyebutkan terdapat berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Yaitu, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang rendah, pejabat yang serakah, *law enforcement* tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, tidak ada

---

<sup>1</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, 2009, hlm 1.

keteladanan pemimpin, pengawasan yang tidak efektif dan budaya masyarakat yang kondusif KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).<sup>2</sup> Ketika pemerintah ingin memberantas korupsi setidaknya ada empat bidang kehidupan yang harus dibenahi yaitu bidang ekonomi yang akan menghindarkan masyarakat dari kemiskinan; bidang pendidikan agar masyarakat menjadi pintar dan kebodohan bisa diberantas; bidang budaya dan moral agar masyarakat terselamatkan dari rasa tamak dan rakus dan mempunyai kepribadian yang ideal serta memiliki budaya generasi muda anti-korupsi; dan bidang politik yang transparan, jujur, amanah, dan pro rakyat.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan menjadi tindak pidana luar biasa.<sup>3</sup> Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>4</sup>

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan

---

<sup>2</sup>Ermansyah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 45-48

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 2

<sup>4</sup>*Ibid*.

Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

Persoalan tindak pidana korupsi ini pada dasarnya tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia tetapi juga di banyak negara di dunia. Salah satunya adalah Hong Kong. Hong Kong adalah negara yang telah berhasil memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai negara yang berhasil memberantas korupsi tentu memiliki berbagai elemen yang menjadi pendorong dari suksesnya pemberantasan korupsi di negara tersebut, salah satunya adalah moralitas dari para penegak hukum. Pada era 1960-an, korupsi sangat merajalela di Hong Kong dan sudah menjadi masalah sosial yang cukup pelik. Hong Kong menjadi tempat transit para pengedar narkoba yang berkolusi dengan pihak kepolisian Hong Kong. Selain berkolusi dengan sindikat pengedar narkoba, polisi Hong Kong juga menjadi *god father* tempat perjudian dan pelacuran di samping kejahatan lalu lintas. Suatu sindikat narkoba bisa sukses dan berlangsung lama jika terjadi “main mata” dengan pihak kepolisian. Inilah yang terjadi di Hong Kong terutama tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Terjadi setoran regular kepada pihak kepolisian untuk mengamankan operasinya. Setiap hari kepolisian menerima 10.000 dolar Hong Kong dari para sindikat, kemudian uang itu dibagi dari atas ke bawah di

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 183.

kepolisian secara hierarkis. Setoran dari kalangan sindikat pelacuran dan perjudian juga terjadi. Yang mirip dengan kejadian di Indonesia, penyuaipan kepada pihak kepolisian terjadi di dunia lalu lintas yang intensitasnya cukup tinggi dan terjadi setiap hari antara pelanggar lalu lintas dan kepolisian.<sup>6</sup>

Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk memberantas tindak pidana korupsi namun sampai sekarang masih belum berhasil. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup> Antara lain Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup> Pembentukan Komisi dan Badan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi belum menuai hasil yang diharapkan, sehingga pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap yang merupakan angin segar bagi pencari keadilan dan system hukum yang tak pandang bulu, maka perhatian dan cita-cita warga yang ditunjukkan pada Komisi

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, 2008, hlm 22.

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2008, hlm 254

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 256.

Pemberantasan Korupsi makin tinggi.<sup>9</sup> KPK sebagai suatu badan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang memiliki wewenang luas dan efisien dalam pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Hong Kong sebagai salah satu negara terkorup pada tahun 1960-an juga berusaha untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela. Karena kegigihannya, Hong Kong mendapat predikat pemerintah bersih sejak 1982. Hal ini dapat dicapai karena adanya lembaga anti korupsi yaitu *Independent Commission Against Corruption*. Sebelum terbentuknya *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*, pada tahun 1972 dibentuk *Anti Corruption Office (ACO)* yang merupakan bagian anti korupsi di kepolisian Hongkong. Dengan berlakunya undang-undang korupsi, maka banyak penegak hukum yang lari ke luar negeri. Kasus yang terkenal adalah kasus kolonel polisi Peter Godber. Ia diselidiki selama dua tahun dan memiliki aset 4,3 juta dolar Hongkong di berbagai bank di enam negara. Jumlah ini adalah enam kali gajinya selama 26 tahun berdinis di kepolisian. Ia berhasil lari ke Inggris dan tinggal di desa sana. Akan tetapi setelah dirancangan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* pada tanggal 17 Oktober 1973 oleh gubernur Hongkong di depan badan legislatif, Godber dikejar oleh pimpinan *ICAC*, yaitu Cater dan akhirnya diserahkan oleh Inggris ke Hongkong dan dipidana di sana selama empat tahun penjara. Kasus Godber ini memicu kemarahan masyarakat Hong Kong. Lebih dari 1 juta orang turun ke jalan menuntut pembentukan komisi antikorupsi. Desakan ini mendorong

---

<sup>9</sup>Abdan Syakuro, "Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi", <http://www.mediapustaka.com/2015/01/sejarah-pendirian-komisi-pemberantasan.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

lahirnya *ICAC (Independent Commission Against Corruption)*, 15 Februari 1974. Salah satu faktor dibentuknya *ICAC* dan dihapusnya kantor antikorupsi di kepolisian adalah berhasilnya Godber lolos ke luar negeri ketika masih berlakunya *ACO* itu. Mungkin kepolisian enggan menangkap Godber karena seperti dikemukakan di muka, memang ada korupsi terorganisasi di kalangan kepolisian. *ICAC* benar-benar independen dan hanya bertanggung jawab kepada Gubernur yang pada waktu itu dijabat oleh Mac Lahose, sekarang kepada kepala *Chief Executive* Hongkong SAR.<sup>11</sup> Bagaimana Hong Kong bisa bangkit dari keterpurukan akibat korupsi? Kuncinya masyarakat dan pemerintah Hong Kong bergandeng tangan dan memiliki komitmen yang teguh dalam pemberantasan korupsi. Kunci keberhasilan *ICAC* adalah komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang koheren antara penindakan dan pencegahan. Penindakan dan pencegahan terintegrasi menjadi satu. Setelah kasus korupsi di satu institusi ditindak dan selesai pemeriksaannya, maka diikuti oleh tim pencegahan yang masuk ke institusi tersebut untuk melakukan 'terapi' dan perbaikan sistem. Dengan demikian kasus korupsi di institusi tersebut tidak akan terulang lagi. Model strategi pemberantasan *ICAC* ini kemudian banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga antikorupsi di dunia, termasuk KPK di Indonesia.<sup>12</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 23.

<sup>12</sup>“MenengokStrategiICAC Hong Kong Menangani Korupsi”, <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-kpk-kegiatan/325-menengok-strategi-icac-hong-kong-menangani-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016.

keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).<sup>14</sup>

Dalam hal diduga adanya tindak pidana korupsi, mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi terbagi atas tiga tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan, penutupan dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya

---

<sup>13</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 136.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 140.

merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>15</sup> Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.<sup>16</sup>

*ICAC* di Hongkong memiliki tiga bagian yaitu *Corruption Prevention Department*, *Operations Department* dan *Community Relations*. Bidang Operasi atau *Operations Department* terdiri atas dua sektor, yaitu penyidikan sektor pemerintah dan penyidikan sektor swasta. Penyidikan oleh *ICAC* diatur dalam *Chapter 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance* dan *Chapter 201 The Prevention of Bribery Ordinance*.<sup>17</sup>

KPK dan *ICAC* sebagai lembaga antikorupsi tentunya memiliki cara-cara tertentu dalam mengungkap atau memberantas tindak pidana korupsi. Kinerja

---

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 43.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>17</sup> Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 28.



*ICAC* dalam memberantas korupsi di Hongkong patut diacungi jempol. Sebagaimana yang telah kita ketahui, berkat kinerja *ICAC* yang baik, Hongkong berhasil mendapatkan predikat pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sejak tahun 1982 hingga sekarang dan menjadikan *ICAC* sebagai panutan untuk lembaga antikorupsi lainnya yang ada di dunia.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi perbandingan terhadap kinerja antara KPK dan *ICAC* khususnya pada pengaturan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Independent Commission Against Corruption* dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara masing-masing. Untuk itu penulis melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul “**Studi Perbandingan Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong***”

## **B. Perumusan Masalah**

Sejalan dengan paparan latar belakang dan untuk membatasi skripsi ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan pada pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang ada, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Independent Commission Against Corruption* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
  - b. Menambah pengetahuan sebagai mahasiswa hukum dalam bidang hukum pidana.
  - c. Penulis juga berharap bahwa karya ilmiah ini memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi nusa dan bangsa.
  - d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memahami dan menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya KPK di Indonesia dan ICAC di Hong Kong dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya pada tahap penyidikan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaca khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan-pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perbandingan Hukum**

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk “*finding out what the law is in other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law*”.

Perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing disebut antara lain : *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris); *Droit Compare* (istilah Prancis); *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda); dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).<sup>18</sup> Watson mendefinisikan perbandingan hukum sebagai suatu studi mengenai hubungan

---

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika 2014, hlm 131.

antara sistem hukum atau antara peraturan hukum lebih dari satu sistem hukum dalam konteks historis. Perbandingan hukum juga meliputi studi tentang sifat-sifat hukum dan sifat perkembangan hukum.<sup>19</sup>

Metode perbandingan hukum diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, di mana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

1. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
2. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan
3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif.<sup>20</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut Black's Law Dictionary penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai "*The act of putting such as a law into effect ; The execution of a law*" (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum). Penegakkan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm131-132.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 98.

Penegakan hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkrit merupakan berlakunya hukum positif didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 4 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu: <sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan . Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaann.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisis, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8.

tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kalau hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

### 4. Faktor masyarakat

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk membedakan penafsiran dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penggunaan skripsi ini, maka definisi operasional dari judul studi perbandingan pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* di Hongkong, sebagai berikut:

### a. Studi Perbandingan

W.EWALD (dalam Esin Orucu, *Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di

balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>22</sup>

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya (*Comparative Law*, 1959) mengemukakan antara lain:

- *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*);
- *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang actual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).<sup>23</sup>

#### b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun..<sup>24</sup>

#### c. *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 5.

<sup>24</sup>“Sekilas KPK”, <http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses pada tanggal 28 February 2017.

*ICAC (Independent Commission Against Corruption)* Hong Kong adalah Badan Anti Korupsi yang Independen dan Akuntabel (semacam KPK-nya Indonesia) yang dibentuk oleh Gubernur Hong Kong di hadapan Badan Legislatif Hong Kong pada 17 Oktober 1973.<sup>25</sup>

#### d. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tindak pidana korupsi adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

Di Indonesia secara yuridis pengertian korupsi dapat diidentifikasi dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1): setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, dan 418 KUHP.

---

<sup>25</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 203.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, kedudukannya.

Pasal 14: Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>27</sup>

#### e. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>28</sup>



## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, hlm 73-74.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 109.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Penelitian penelitian berjenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dimasyarakat.<sup>30</sup> Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK Indonesia dan ICAC Hongkong dan apa saja persamaan dan perbedaan dalam pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi di masing-masing negara.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Sekunder

---


<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 25.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus dan bahan lain<sup>31</sup> yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan bahan ini penulis membutuhkan bahan berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan<sup>32</sup>, yakni:

- 
- (1) Undang- Undang tentang tindak pidana korupsi, antara lain:
    - (a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
    - (b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
    - (c) *Prevention of Bribery Ordinance* Hong Kong Chapter 201.
    - (d) *Prevention of Bribery Ordinance* Hong Kong Chapter 204.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.181.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>33</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan esiklopedia hukum.<sup>34</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>35</sup> Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta buku-buku pribadi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a) Studi Kepustakaan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 185.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan bahan hukum<sup>36</sup> yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian mengenai pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK di Indonesia dan ICAC di Hong Kong.

#### b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>37</sup>

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas expicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik (penafsiran) mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI\_PRESS, Jakarta, 2006, hlm 21.

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 164.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:<sup>39</sup>

- a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b) Merumuskan pengertian-pengertian tertulis;
- c) Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d) Perumusan kaidah-kaidah hukum



---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 166.